



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, perlu ditunjuk pengelola dan bendahara pengelola dana bergulir pada Perangkat Daerah pengelola dana bergulir di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir, pengelola dan bendahara pengelola dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas:
    1. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
    2. melaksanakan penagihan terhadap kegiatan dana bergulir yang menjadi tanggung jawabnya;
    3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dana bergulir; dan
    4. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Bendahara Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas untuk membantu Pengelola Dana Bergulir dalam melaksanakan administrasi kebhendaharaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 207 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Februari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 98 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA  
 PENGELOLA DANA BERGULIR PADA PERANGKAT  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGELOLA DANA BEGULIR	NAMA KEGIATAN	BENDAHARA
1	2	3	4	5
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	1. Pasca Panen  2. <i>Revolving</i> Ternak Sapi  3. Alih Profesi Penambang Pasir	Umi Fuaziah, S.TP., M.Sc. NIP. 197310101998032002  Dessy Risma Setyawati, S.Pt. NIP. 199512132019022001  Dessy Risma Setyawati, S.Pt. NIP. 199512132019022001

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGELOLA DANA BEGULIR	NAMA KEGIATAN	BENDAHARA
1	2	3	4	5
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Pedagang Pasar</li> <li>2. Pengrajin Pasar Seni Gabusan</li> <li>3. Pengembangan Industri Kecil</li> <li>4. Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah</li> </ol>	<p>Tiara Pradita, A.Md. NIP. 199807042020122008</p> <p>Tiara Pradita, A.Md. NIP. 199807042020122008</p> <p>Riono NIP. 197608262012121002</p> <p>Astri Arum Widyastuti, S.E. NIP. 198609252010012015</p>
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan</li> <li>2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin</li> <li>3. Alih Fungsi Penambang Pasir</li> </ol>	<p>Wahyudi, S,Si.T. NIP. 196711161989031007</p> <p>Nur Hadi Prabawa, S.Sos. NIP. 199703222022031004</p> <p>Nur Hadi Prabawa, S.Sos. NIP. 199703222022031004</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGELOLA DANA BEGULIR	NAMA KEGIATAN	BENDAHARA
1	2	3	4	5
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	1. Penguatan Modal Usaha Perikanan	Henrikus Passiamanto NIP. 198206292015031002

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH